

UNJUNG
MODAL
N PELA
PERPADU SATU PINTU
Muanda, No. 2
Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 188.45/121 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : **TK BUNGA TANJUNG**
Alamat Sekolah : **Jorong Tanjung Beringin Nagari Tanjung
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung**
Program : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pengelola : **APRIANIS**
No. Telp/ Hp : **082384309393**
No. Rekomendasi : **800/5597/Rekom/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **20 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 20 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



MOHAMMAD YOEN OSKANDAR, SH
NOTARIS / PPAT
KABUPATEN SIJUNJUNG

SALINAN

AKTA : TAMAN KANAK-KANAK BUNGA TANJUNG

NOMOR : 02,-

TANGGAL : 17 Desember 2014

KANTOR : JL. IMAM BONJOL NO. 78
TELP. (0754) 7021479